

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Networking Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah dengan *konco* Ombudsman telah mengacu pada Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah dalam berjejaring dengan *konco* Ombudsman menggunakan *tipe informasion diffusion network* karena jejaring ini didesain sebagai sarana *sharing* informasi mengenai pelayanan publik di Jawa Tengah sekaligus sebagai sarana untuk lebih mengenalkan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah kepada masyarakat di bawah. 2 hal yang dilakukan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah dalam *networking* dengan *konco* Ombudsman yaitu membangun *networking* dan merawat *networking*. Membangun *networking* disini adalah dengan cara melakukan komunikasi edukatif dan persuasif, mengadakan kegiatan-kegiatan seperti sosialisasi, seminar, *training of trainer* dan membuka program magang bagi mahasiswa. Sedangkan merawat *networking* berarti Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah melakukan komunikasi intensif, melakukan kegiatan kolaboratif dan pertemuan rutin dengan *konco* Ombudsman.

Networking Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah dengan *konco* Ombudsman memberikan hasil dalam upaya pengawasan dan

perbaikan pelayanan publik berupa pengawasan pelayanan publik yang dilakukan oleh *konco* Ombudsman. Pengawasan yang dilakukan *konco* Ombudsman berarti *networking* ini berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat untuk melakukan pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengawasan yang dilakukan *konco* Ombudsman adalah bentuk pengawasan eksternal, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pelayanan publik di Jawa Tengah. Hasil dari *networking* ini dapat dilihat dari peran *konco* Ombudsman. *Konco* media berperan menyampaikan informasi terkait kejanggalaan pelayanan publik kepada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah, menyampaikan kegiatan, hasil temuan, dan investigasi dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah kepada publik hingga menjadi moderator yang memfasilitasi dialog dan interaksi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah dengan masyarakat. Lalu *konco* komunitas berperan memberikan kritik, saran, dan masukan kepada instansi penyedia pelayanan publik, memberikan informasi dan laporan mengenai dugaan maladministrasi pelayanan publik dan ikut terlibat pengawasan terhadap kebijakan publik mulai dari saat perumusan dan implementasinya.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah perlu untuk melakukan kegiatan dengan mengundang *konco* Ombudsman secara lebih

rutin untuk merawat dan lebih menguatkan jejaring *konco* Ombudsman yang sudah ada. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat satu kegiatan yang ditujukan khusus untuk *konco* Ombudsman dengan berkolaborasi secara penuh dalam persiapan dan pelaksanaan kegiatan tersebut.

2. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah harus melakukan *fresh upgrade* dalam *networking konco* Ombudsman. Hal ini dapat dilakukan dengan pemberian *reward* ataupun insentif untuk *konco* Ombudsman yang memiliki peran aktif dalam jejaring dalam periode tertentu sehingga dapat meningkatkan partisipasi *konco* Ombudsman dalam *networking* ini.
3. *Konco* Ombudsman harus dapat lebih berkontribusi dan berperan aktif sesuai dengan komitmen awal saat bergabung dengan jejaring *konco* Ombudsman mengingat peran *konco* Ombudsman sangat dibutuhkan untuk membantu kinerja Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah.